



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN KESEHATAN
REPRODUKSI CALON PENGANTIN DALAM RANGKA PENCEGAHAN STUNTING

WALIKOTA SURABAYA,

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab serta agar dapat berjalan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
4. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
5. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Untuk

KESATU : Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin di Kota Surabaya, yang meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib memberitahukan kepada calon pengantin untuk mengisi pada aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebelum menerbitkan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) wajib memberitahukan kepada calon pengantin untuk melakukan:
 - 1. Pendaftaran pemeriksaan kesehatan calon pengantin melalui aplikasi wargaku atau *e-health* Surabaya;
 - 2. Pendaftaran kelas calon pengantin puspaga melalui aplikasi wargaku atau *e-health* Surabaya.
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya Kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), meliputi:

- a. bersama dengan lembaga keagamaan dan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya melakukan sosialisasi terkait dengan Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL);
- b. bersama dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya, melaksanakan kelas calon pengantin sesuai jadwal dan daftar peserta pada aplikasi sayang warga serta menerbitkan sertifikat kelas calon pengantin puspaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL).

KETIGA : Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, agar: Memfasilitasi sistem informasi terkait ketersediaan data sasaran Keluarga Beresiko Stunting (Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Pasca Persalinan, Balita).

KEEMPAT : Sdr. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya agar melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang terdiri dari:

- a. Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
- b. Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi; dan
- c. Sertifikat Kelas Calon Pengantin PUSPAGA yang dikeluarkan oleh Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Menikah dalam hal Pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KELIMA : Sdr. Lurah di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya agar:

- a. melakukan pengecekan kelengkapan berkas yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - 2) Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) domisili lembaga keagamaan tempat calon pengantin mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi; dan
 - 3) Sertifikat Kelas Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- b. sebagai tambahan syarat untuk mengeluarkan Surat pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (N6).
- c. melakukan sosialisasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan masyarakat serta Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayahnya bahwa:
 - 1) surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin serta sertifikat kelas calon pengantin menjadi syarat dalam pengurusan dokumen pernikahan di kelurahan;

- 2) Setiap Calon Pengantin dihimbau untuk mengisi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dan Mencetak sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL);
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) memberitahukan kepada calon pengantin untuk melakukan:
 1. Pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin melalui aplikasi wargaku atau *e-health* Surabaya;
 2. Pendaftaran kelas calon pengantin puspaga melalui aplikasi wargaku atau *e-health* Surabaya.
- 4) Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk melakukan verifikasi surat pengantar nikah kepada setiap calon pengantin melalui aplikasi sayang warga.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggungjawab.

KETUJUH : Pada saat Instruksi Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin;
- b. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam rangka Pencegahan Stunting;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004